



**PUTUSAN**  
**Nomor 232 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. KAHARDIMAN, S.H., FCBArb.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan SMUN 9, Kav B.7, RT 08, RW 010, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, pekerjaan Arbiter “Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)”;
2. **M. HUSSEYN UMAR, S.H., FCBArb., FCIArb.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Deplu Kav 301, RT 007, RW 007, Kelurahan Cipadu Jaya, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten, pekerjaan Arbiter “Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)”;
3. **ANANGGA WARDHANA ROOSDIONO, S.H., LL.M., FCBArb.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Iskandarsyah II, Nomor 88, RT 007, RW 001, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pekerjaan Arbiter “Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)”;
4. **Ir. HARIANTO SUNIDJA, M.Sc., Ph.D., FCBArb.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H Juanda IA/18, RT 014, RW 004, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pekerjaan Arbiter “Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)”;
5. **Prof. HUALA ADOLF, S.H., LL.M., Ph.D., FCBArb.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Karawitan Nomor 111, RT 003, RW 003, Kelurahan

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 232 K/TUN/2018



Turangga, Kecamatan Lengkong, Bandung, pekerjaan Arbiter  
“Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)”;

6. **Prof. ACHMAD ZEN UMAR PURBA, S.H., LL.M., FCBArb.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mawar I/14, Blok E-18, RT 007, RW 016, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan Arbiter “Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)”;
7. **ABDUL RAHMAN SALEH, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pejaten Barat Nomor 69, RT 004, RW 006, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pekerjaan Arbiter “Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)”;
8. **FRED B.G. TUMBUAN, S.H., LPh., FCBArb.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gandaria Tengah III/6, RT 003, RW 001, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pekerjaan Arbiter “Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)”;
9. **Dr. Ir. MADJEDI HASAN, MPE., M.H., FCBArb.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bintaro Puspita Raya H-6, RT 013, RW 08, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pekerjaan Arbiter “Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)”;
10. **Ir. H. AGUS G. KARTASASMITA, M.Sc., M.T., M.H., FCBArb.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mertilang Nomor 2 A, RT 008, RW 001, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pekerjaan Arbiter “Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)”;
11. **Prof. Dr. JONI EMIRZON, S.H., M.HUM., FCBArb.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sentosa LR Samiaji Nomor 383, RT 009, RW 003, Desa Sentosa, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang, Sumatera Selatan,

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 232 K/TUN/2018



pekerjaan Arbiter “Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)”;

**12. Dr. JUNAEDY GANIE, S.E., M.H., ANZIIF (Fellow), FCBArb., MCIArb.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jalan Mesjid Barkah Nomor, 45 RT 009, RW 006, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pekerjaan Arbiter “Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)”;

**13. Prof. Dr. GARUDA WIKO, S.H., M.Si., FCBArb.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Uray Bawadi Nomor 37, RT 002, RW 006, Kelurahan Sei Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Pontianak, pekerjaan Arbiter “Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)”;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Amir Syamsudin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum “Amir Syamsudin & Partners”, beralamat di Gedung Menara Sudirman Lantai 9 Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 60, Senayan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2017;

**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA** tempat kedudukan di Jalan HR Rasuna Said, Kav 6-7, Kuningan, Jakarta 12940;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M ACCS., Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kementerian Hukum dan HAM di Jalan HR Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: M.HH.HM.07.03-02 tertanggal 10 Januari 2017;



**II. PERKUMPULAN BADAN ARBITRASE NASIONAL**

**INDONESIA**, tempat kedudukan di Sovereign Plaza Lantai 8, Jalan TB. Simatupang Kavling 36, Jakarta 12430, diwakili oleh Erry Firmansyah, kewarganegaraan Indonesia, selaku Ketua Badan Hukum perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, beralamat Jalan Ciawi I, Nomor 01 RT/RW 001/007, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Pujiati, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Anita Kolopaking & Partners, beralamat di Sovereign Plaza Lantai 7, Jalan TB. Simatupang Kavling 36, Jakarta 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 129/SKK-AKP/II/2017, tanggal 13 Februari 2017;

**Termohon Kasasi I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0064837.AH.01.07. Tahun 2016, tanggal 20 Juni 2016 tentang "Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia";
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor AHU-0064837.AH.01.07. Tahun 2016, tanggal 20 Juni 2016 tentang "Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia";
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

## Eksepsi Tergugat

Eksepsi Kompetensi Absolut.

## Eksepsi Tergugat II Intervensi

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. *Exceptio Temporis*;
3. *Legal Standing* Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* Kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 290/G/2016/PTUN-JKT tanggal 6 Juli 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 265/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 21 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Desember 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 2 Januari 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/semula Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 265/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 21 November 2017;  
Mengadili Sendiri
- Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0064837.AH.01.07.Tahun 2016, tanggal 20 Juni 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
- Mewajibkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 290/G/2016/PTUN-JKT tanggal 6 Juli 2017;
- Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/semula Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pengadilan pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi yang besarnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 16 Januari 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, seharusnya Tergugat tidak hanya berpedoman pada Sistem Administrasi Badan Hukum,

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 232 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





namun juga harus melakukan verifikasi manual (fakta sosial). Tindakan Tergugat yang tidak melakukan verifikasi manual untuk melakukan pengecekan dan klarifikasi terlebih dahulu sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo*, terkait dengan kelompok masyarakat atau badan hukum yang sudah berdiri sebelumnya. Dalam hal ini BANI adalah lembaga yang telah diakui keberadaannya dan kiprahnya sebagai lembaga independen yang bergerak di bidang penyelesaian alternatif sengketa di luar pengadilan, yang telah dikenal oleh masyarakat secara nasional maupun Internasional. Dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf d dan f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah serta Asas kecermatan dan Asas Keterbukaan dari Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 265/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 21 November 2017, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 290/G/2016/PTUN-JKT tanggal 6 Juli 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi  
**H. KAHARDIMAN, S.H., FCBarb., M. HUSSEYN UMAR, S.H., FCBarb., FCI Arb., ANANGGA WARDHANA ROOSDIONO, S.H., LL.M., FCBarb., Ir. HARIANTO SUNIDJA, M.Sc., Ph.D., FCBarb., Prof. HUALA ADOLF, S.H., LL.M., Ph.D., FCBarb., Prof. ACHMAD ZEN UMAR PURBA, S.H., LL.M., FCBarb., ABDUL RAHMAN SALEH, S.H., M.H., FRED B.G. TUMBUAN, S.H., LPh., FCBarb., Dr. Ir. MADJEDI HASAN, MPE., M.H., FCBarb., Ir. H. AGUS G. KARTASASMITA, M.Sc., M.T., M.H., FCBarb., Prof. Dr. JONI EMIRZON, S.H., M.HUM., FCBarb., Dr. JUNAEDY GANIE, S.E., M.H., ANZIIF (Fellow), FCBarb., MCI Arb., Prof. Dr. GARUDA WIKO, S.H., M.Si., FCBarb.;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 265/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 21 November 2017, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 290/G/2016/PTUN-JKT tanggal 6 Juli 2017;

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM EKSEPSI**

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0064837.AH.01.07.Tahun





2016, tanggal 20 Juni 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0064837.AH.01.07. Tahun 2016, tanggal 20 Juni 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
4. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,

dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

**Biaya-biaya:**

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,00          |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 232 K/TUN/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 232 K/TUN/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)